

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki kebebasan untuk berketuhanan dengan beragama. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. Berdasarkan Pasal 1 Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka ada enam agama resmi yang diakui Pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi lima agama. Masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun, tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan

dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Penodaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut, di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gagasan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan dan umat manusia. Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan dan penistaan agama di Indonesia menjadi perhatian publik. Misalnya saja, kasus mengenai penistaan agama yang cukup fenomenal adalah kasus dari mantan gubernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama ketika melakukan pidato saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.¹ Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjelaskan bahwa: ‘Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka

¹ Pultoni dkk, 2012, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian, Jakarta : ILRC, hlm 44

umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu'. Sedangkan pada Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa: Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 156 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur penistaan agama juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat di fahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama. Berikut ini disajikan beberapa putusan pengadilan terkait kasus penodaan agama pada beberapa pengadilan:

Tabel 1 Putusan Pengadilan Tentang Penodaan Agama

| No | No. Putusan | Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan JPU | Putusan Hakim | Ket. |
|----|----------------------------|--------------------------|--|--|--|---------|
| 1. | 72/Pid.Sus/20 20/PN Psb | Ahmad Fadil Pgl Fadil | Pasal 156a huruf a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana | <p>1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fadil Pgl Fadil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fadil Pgl Fadil dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fadil Pgl. Fadil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) kitab suci Al-Quran wana kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Semarang Demak KM 19 Demak merupakan barang dalam penguasaan Riski Habibi; - Dikembalikan kepada HMI Cabang Pasaman Barat melalui Saudara ASMAR HABIBI; | Inkrach |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|---|---|----------|
| | | | | | Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). | |
| 2 | 71/Pid.Sus/2020/PN Psb. | Joni Yuhanda Pgl Joni | Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah). | Inkrache |

| | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------|
| 3 | 69/Pid.B/2012/PN.Spg | Tajul Muluk Als. H. Ali Murtadha | Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tajul Muluk Als. H. Ali Murtadha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajul Muluk Als. H. Ali Murtadha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tajul Muluk Als. H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). | Inkrache |
| 4 | 15/Pid.Sus/2019/PN Atb | Lukas Lere Pati als. Lukas | Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lukas Lere Pati Als Lukas bersalah melakukan tindak pidana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Lukas Lere Pati Als Lukas terbukti seacra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana | Inkrache |

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|----------|
| | | | Hukum Pidana | <p>dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana Pasal 156 a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Lere Pati Als Lukas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>“Penodaan Agama”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas Lere Pati Als Lukas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p> | |
| 5 | Nomor 14/Pid.B/2020 | Amrin Ridwan Alias | Pasal 156a huruf a Kitab Undang- | 1. Menyatakan Terdakwa Amrin | 1. Menyatakan Terdakwa Amrin Ridwan | Inkrachc |

| | | | | | |
|---------|-------|---------------------|--|---|--|
| /PN End | Amrin | Undang Hukum Pidana | <p>Ridwan Alias Amrin bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja didepan umum melakukan Penodaan terhadap salah satu Agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>Alias Amrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penodaan Agama”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p> | |
|---------|-------|---------------------|--|---|--|

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data hasil putusan pengadilan pada Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa para terdakwa melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana penodaan agama. Namun dalam amar putusan pengadilan, para terdakwa mendapat putusan yang berbeda-beda. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penodaan Agama”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama?
2. Mengapa tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai tindak pidana penodaan agama?
3. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama.
- b. Untuk mengetahui alasan tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai tindak pidana penodaan agama.

- c. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama.

2. **Kegunaan**

a. **Manfaat teoritis**

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus penodaan agama.

b. **Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus penodaan agama.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus penodaan agama.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penodaan agama. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1. Nama : Budimansyah
- Judul : Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penodaan Agama
- Universitas : Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya
- Masalah : a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pengaturan tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia 2) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama.
2. Nama : David Setya Purnomo
- Judul : Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
- Universitas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Masalah : a. Bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan

agama di Surakarta?

b. Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya?

c. Kendala-kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama?

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta. 2) Pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya, 3) Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama.

3. Nama : Tommy Tri Kurniawan

Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara

Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama Sebagaimana telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR

- Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Masalah : Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR tepat menurut hukum?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama Sebagaimana telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/PID.B/2016/PN JKT.UTR. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama.

4. Nama : Katon Dwi Priyatmojo
- Judul : Penentuan Kriteria Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan
- Universitas : Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Masalah : a. Apakah kriteria dalam menentukan batasan unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana?
b. Bagaimana hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam Putusan Pengadilan?
- Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Kriteria dalam menentukan batasan unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana. 2) Hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam Putusan Pengadilan.. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama.
5. Nama : Devit

Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penistaan Agama melalui Media Sosial di Wilayah Hukum
Polresta Barelang

Universitas : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora Universitas Putera Batam

Masalah : 1. Bagaimana proses menegakkan hukum oleh aparat
kepada pelaku tindak penistaan agama melalui media sosial
di wilayah hukum Polresta Barelang? 2. Apakah alasan
yang menghambat proses menegakkan hukum terhadap
pelaku tindak penistaan melalui media sosial di wilayah
hukum Polresta Barelang? 3. Upaya apa saja yang bisa
diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat
untuk mengatasi dan mengantisipasi tindak penistaan
agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta
Barelang?

Pembeda : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan
penelitian sekarang yaitu; pada penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui, 1) Proses menegakkan hukum oleh
aparat kepada pelaku tindak penistaan agama melalui media
sosial di wilayah hukum Polresta Barelang. 2) Alasan yang
menghambat proses menegakkan hukum terhadap pelaku

tindak penistaan melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng 3) Upaya yang bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi tindak penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng.. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama.

- Nama : Laasar Babu
- Judul : Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri)
- Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama?
- Pembeda : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada disparitas putusan penodaan agama, sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penodaan agama. 2) Tindakan atau ucapan pelaku dianggap sebagai penodaan agama